

12-2

346.0182  
D/A  
p 01

**PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI  
HASIL PRODUK**

Oleh :

**Rinitami Njatrijani, SH, M.Hum**

**MENGETAHUI  
KABAG. HUKUM PERDATA**

**HERMAN SUSETYO, SH. M.HUM**  
NIP. NIP. 130 702 192

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>
No. Daft: 28 21/K/171/e1...
Tgl. : 31/2/02

**Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Hak Paten dan Merek  
di lingkungan UKM / IKM Kendal  
Kerjasama Lembaga Studi Pembangunan Daerah –  
Bagian Perekonomian Kendal  
Tanggal 10 Oktober 2002**

# PERLINDUNGAN HUKUM HKI BAGI HASIL PRODUK

Oleh : Rinitami Njatrijani, SH, M.Hum\*

## I. Pendahuluan

Globalisasi perdagangan telah menghadirkan perdagangan bebas yang menjangkau ke pelosok penjuru dunia tanpa batas. Perdagangan bebas akan membawa dampak banyaknya produk asing hadir di pasaran lokal yang mengakibatkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat. Persaingan usaha yang ketat antar pelaku usaha sangat potensial terjadi pelanggaran HKI seperti cipta, paten, merk, desain industri dan rahasia dagang terhadap hasil produk.

Dengan berlakunya ketentuan TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual property Rights Agreement ) pada bulan Januari 2000 yang memuat norma standard perlindungan dan penegakan hukum bagi karya intelektual manusia serta menempatkan perjanjian internasional ini sebagai dasar dan pedoman yang harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan HKI di negara kita. Maka perlu adanya perubahan baik di tingkat nasional maupun lokal yang pada akhirnya menuntut perubahan di tingkat regional. Ini berarti globalisasi perdagangan di tingkat internasional harus diantisipasi sampai di tingkat regional. Dengan demikian Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten / Kota harus pula mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal ini.

Penyesuaian internal Jawa Tengah harus diarahkan pada kemandirian wilayah untuk mengurangi berbagai ketergantungan yang selama ini berjalan. Kemandirian wilayah harus didukung dengan menggali berbagai potensi yang ada di daerah masing-masing agar mampu memberikan daya saing dalam berkompetisi. Untuk itu sejauh dapat diberikan perlindungan yang memadai atas karya intelektual manusia atau

---

\* Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Hak Paten dan Merek di lingkungan UKM/IKM Kendal, kerjasama LSPD – Bagian Perekonomian Kendal, tanggal 10 Oktober 2002